SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. bahwa transportasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang penting bagi kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu penopang utama pembangunan daerah yang berkelanjutan;

c. bahwa penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keselamatan, keterjangkauan, konektivitas, dan integrasi antar moda transportasi, baik darat maupun perairan;

d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan efisiensi transportasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);

38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);

39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan hukum.
10. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perhubungan.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dan satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
17. Moda Transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
18. Intermoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan 2 (dua) atau lebih Moda Transportasi secara kontinu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.
19. Antarmoda adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu Moda Transportasi dalam satu perjalanan yang bersinambungan dengan transportasi multimoda.
20. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Mat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

25. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

26. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.

27. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.

28. Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

29. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.

30. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang dikuasai oleh pembina Jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan, dan fungsi Jalan.

32. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara Jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, dan Ruang Milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

33. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

34. Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan.

35. Penyelenggara Jalan adalah instansi yang membidangi urusan pembangunan dan instansi yang membidangi urusan perhubungan.

36. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan Moda Angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang.
37. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
38. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
39. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan Antarmoda transportasi.
41. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan.
42. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage*, dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
43. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
44. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
45. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
46. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

47. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

48. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

49. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

50. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a. transparan;

b. akuntabel;

c. berkelanjutan;

d. partisipatif;

e. bermanfaat;

f. efisien dan efektif;

g. seimbang;

h. terpadu;

i. mandiri; dan

j. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pedoman dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini:

a. pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; dan

b. penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. penyelenggaraan perhubungan darat;

b. penyelenggaraan Perkeretaapian;

c. penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

d. perhubungan udara;

e. peran serta masyarakat;

f. larangan;

g. penyidikan;

h. penegakan hukum;

i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

j. sanksi admnistratif; dan

k. ketentuan pidana.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu
Rencana Induk Transportasi

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Transportasi yang terintegrasi secara Antarmoda dan Intermoda.

(2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan, dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara sistemik, mencakup moda transportasi jalan, transportasi sungai dan danau, transportasi kereta api, dan transportasi udara, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif, efisien, dan berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang secara dinamis.

(3) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan pemanfaatan ruang kegiatan wilayah serta harus mengacu dan diselaraskan dengan Rencana Induk Transportasi Nasional dan Rencana Induk Transportasi Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:
 a. penataan ruang kawasan yang berbatasan dengan Daerah;
 b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 c. rencana induk transportasi provinsi;
 d. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 e. rencana induk transportasi nasional.

(2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat, antara lain:
 a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 b. arah dan kebijakan peranan transportasi;
 c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul;
 d. rencana kebutuhan ruang transportasi;
 e. rencana kebutuhan sarana transportasi; dan
 f. rencana integrasi Intermoda dan Antarmoda.

(2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan pembangunan transportasi nasional.

Pasal 9

(1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis yang memengaruhi kebijakan atau implementasi Rencana Induk Transportasi, evaluasi dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar peninjauan dan perubahan Rencana Induk Transportasi, sepanjang memenuhi syarat substantif dan prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana Lalu Lintas

Pasal 10

Prasarana LLAJ di Daerah meliputi:

a. Ruang Lalu Lintas Jalan;
b. Terminal;
c. fasilitas Parkir;
d. perlengkapan Jalan;
e. fasilitas pejalan kaki; dan
f. tempat istirahat dan pelayanan.

Paragraf 1
Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 11

(1) Ruang Lalu Lintas Jalan terdiri atas:

a. Jalan; dan

b. bangunan pelengkap Jalan.

(2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, serta antara pusat kegiatan dan wilayah sekitarnya.

(3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi

a. Jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/atau

b. Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.

(4) Penyediaan Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. lajur sepeda; dan

b. lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.

(5) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mengacu pada Rencana Induk Transportasi.

(6) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.

(7) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

a. jembatan;

b. terowongan;

c. ponton;

d. Jalan lintas atas;

e. Jalan lintas bawah;

f. gorong-gorong;

g. tembok penahan; dan

h. saluran tepi jalan.

Pasal 12

(1) Jalan menurut statusnya, terdiri atas:

a. Jalan nasional;

b. Jalan provinsi;

c. Jalan kabupaten; dan

d. Jalan desa.

(2) Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:

a. Jalan kabupaten; dan

b. Jalan desa.

(3) Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta Jalan lingkungan.

(5) Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(6) Klasifikasi Jalan menurut kelasnya, terdiri atas:

a. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari10 (sepuluh) ton.

(7) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dalam beberapa kelas berdasarkan :

a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Terminal

Pasal 13

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa:

a. Terminal penumpang; dan/atau

b. Terminal barang.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan integrasi Intermoda dan Antarmoda transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas Intermoda dan Antarmoda transportasi tanpa hambatan.

(3) Terminal dapat dibangun terintegrasi dengan pusat kegiatan, permukiman, pemerintahan dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal.

Pasal 14

(1) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana kebutuhan Terminal yang tertuang dalam rencana induk transportasi.

(2) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:

a. tingkat aksessibilitas pengguna jasa Angkutan;

b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah;

c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek;

d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;

e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

f. permintaan Angkutan;

g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomis;

h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan; dan

i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh jaringan prasarana Jalan untuk menjamin kelancaran LLAJ serta efektifitas Terminal.

Pasal 15

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menurut peran pelayanannya dikelompokkan menjadi:

a. Terminal penumpang tipe A;

b. Terminal penumpang tipe B; dan

c. Terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang berperan melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

(3) Terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang berperan melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

(4) Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang berperan melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

(5) Penetapan Terminal Penumpang tipe C dilakukan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari instansi atau perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 16

(1) Penyelenggara Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas.

(2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. fasilitas utama; dan

b. fasilitas penunjang.

(3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

a. halte;

b. tempat naik dan turun penumpang;

c. jalur pemberangkatan umum;

d. jalur kedatangan;

e. loket penjualan tiket;

f. ruang tunggu penumpang;

g. kantor Terminal;

h. area Parkir;

i. rambu dan papan informasi;

j. fasilitas bagi penyandang disabilitas;

k. mushola; dan

l. ruang terbuka hijau.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:

a. kantin;

b. kios;

c. pos pengamanan;

d. pos retribusi;

e. klinik;

f. toilet;

g. ruang informasi dan pengaduan;

h. ruang laktasi;

i. alat pemadam kebakaran; dan

j. sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 17

Pembangunan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerja sama dengan Badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan usaha dalam membangun fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dalam menjaga kondisi fasilitas Terminal melaksanakan kegiatan:

a. pemeliharaan;

b. pengoperasian; dan

c. penertiban.

(2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan pemeliharaan terhadap:

a. fasilitas utama;

b. fasilitas penunjang; dan

c. daerah pengawasan Terminal, yang bertujuan untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi secara optimal.

(3) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

a. perencanaan operasional Terminal;

b. pelaksanaan operasional Terminal; dan

c. pengawasan operasional Terminal.

(4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.

Pasal 20

(1) Kegiatan perencanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi rencana:

a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan pengawasan Terminal;

c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;

d. pengaturan petugas di Terminal;

e. pengaturan Parkir kendaraan;

f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan;

g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau trayek; dan

h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan rute pengawasan.

(2) Kegiatan pelaksanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:

1. pencatatan jumlah Kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
4. pencatatan faktor muat Kendaraan.

c. pemungutan retribusi pelayanan Terminal;

d. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada penumpang dan informasi lainnya; dan

e. pengaturan arus Lalu Lintas di Daerah.

(3) Kegiatan pengawasan operasional Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:

1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
2. dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;
3. kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.

b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:

1. persyaratan teknis dan laik Jalan;
2. fasilitas tanggal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
4. identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 a) nama perusahaan;
 b) stiker, dan/atau
 c) papan trayek.

c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:

1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
2. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
3. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
4. jam kerja pengemudi.

d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:

1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;

3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan

4. keamanan di dalam Terminal.

(4) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 21

(1) Badan usaha dan/atau perorangan dapat melakukan kegiatan usaha di daerah lingkungan kerja Terminal sepanjang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja Terminal.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

(3) Izin kegiatan usaha di daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 22

(1) Pengelola Terminal penumpang dapat memberikan izin pemasangan reklame di area Terminal.

(2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang;

b. memenuhi ketentuan teknis penempatan reklame sesuai peraturan perundang-undangan; dan

c. memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

(3) Atas pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Terminal barang yang dilengkapi dengan pergudangan dan fasilitas bongkar muat.

(2) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran LLAJ.

(3) Penyediaan Terminal barang dan/atau tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan usaha.

Pasal 24

(1) Badan usaha yang berbadan hukum dapat membangun terminal barang setelah memperoleh izin dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Badan usaha atau pengelola pusat kegiatan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib menyediakan Terminal barang.

(3) Dalam hal terdapat keterbatasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan usaha atau pengelola pusat kegiatan dapat menyediakan tempat bongkar muat alternatif, sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran LLAJ, dan tetap memenuhi standar teknis dan keselamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Fasilitas Parkir

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas Parkir.

(2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Parkir di dalam ruang milik Jalan;

b. Parkir di luar ruang milik Jalan;

c. Parkir perpindahan moda; dan

d. Parkir insidentil.

(3) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan

b. Badan usaha dan/atau perorangan sebagai penyelenggara.

(4) Pengelolaan Parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelola oleh Dinas dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran.

(5) Pengelolaan fasilitas Parkir oleh Badan usaha dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas Parkir.

(6) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Badan usaha dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib memiliki izin dari instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga
Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 26

(1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa Parkir ditepi Jalan.

(2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di Jalan Kolektor dan Jalan Lokal berdasarkan kawasan/zona pengendalian Parkir dan diselenggarakan oleh Dinas.

(3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

(4) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Dinas.

(5) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:

a. lebar Jalan;

b. volume lalu lintas;

c. kecepatan;

d. dimensi kendaraan;

e. peruntukan lahan sekitarnya;

f. fungsi Jalan; dan

g. tingkat pelayanan Jalan.

(6) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari yang ditandai dengan rambu Parkir serta papan tambahan informasi.

(7) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, penggunaan ruang milik Jalan sebagai fasilitas Parkir harus dihentikan atau dipindahkan ke gedung Parkir dan/atau taman Parkir yang terdekat.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik Jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.

(2) Penggunaan ruang milik jalan sebagaimana fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menempatkan Petugas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik Jalan sebagai fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 30

(1) Penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. gedung Parkir murni;

b. gedung Parkir pendukung;

c. pelataran/taman Parkir murni; dan/atau

d. pelataran/taman Parkir pendukung.

(2) Penyediaan fasilitas Parkir berupa gedung Parkir murni dan/atau pelataran/taman Parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan Andalalin sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Parkir.

(3) Penyediaan fasilitas Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan dikenakan pajak Parkir.

(4) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.

(2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.

(1) Kerja sama penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas Parkir sesuai kebutuhan satuan ruang Parkir.

(2) Apabila penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

(3) Penyediaan fasilitas Parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. rencana tata ruang Daerah;

b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

c. keamanan dan keselamatan pengguna Parkir;

d. kelestarian lingkungan;

e. kemudahan bagi pengguna jasa Parkir;

f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan

g. memenuhi satuan ruang Parkir minimal.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perizinan

Pasal 35

(1) Setiap Badan usaha yang akan menyelenggarakan Parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. izin penyelenggaraan Parkir dengan memungut biaya Parkir; dan

b. izin penyelenggaran Parkir dengan tidak memungut biaya Parkir.

Pasal 36

(1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penanggungjawab Badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan Parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Bagi penyelenggaraan usaha Parkir murni harus melampirkan hasil Andalalin yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

(3) Penyelenggara usaha Parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan pajak Daerah.

Pasal 37

(1) Izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlengkapan Jalan

Pasal 39

(1) Setiap Jalan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

(2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. rambu lalu lintas Jalan;

b. marka Jalan;

c. *guardrail*;

d. *road barrier*;

e. alat pemberi isyarat lalu lintas;

f. alat penerangan Jalan;

g. alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan:

1. alat pembatas kecepatan; dan

2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;

h. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

1. pagar pengaman;

2. cermin tikungan;

3. tanda patok tikungan (delineator);

4. pulau-pulau lalu lintas; dan

5. pita penggaduh.

i. median;

j. bundaran;

k. pedestrian; dan

l. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ.

(3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

(2) Dalam hal diperlukan perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib memperoleh persetujuan dari Dinas.

Pasal 41

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perusakan terhadap perlengkapan Jalan.

(2) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti kerusakan atas perlengkapan Jalan yang dirusak sesuai nilai kerugian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf 1, terdiri atas:

a. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;

b. fasilitas lajur sepeda; dan

c. fasilitas halte.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia, guna menjamin aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian mereka dalam mobilitas.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. aksesibilitas pada Jalan umum, fasilitas lalu lintas, dan simpul transportasi;

b. prioritas pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi; dan

c. fasilitas pelayanan khusus seperti:

1. jalur khusus;

2. ramp (bidang miring);

3. *guiding block*; dan

4. kursi tunggu khusus serta rambu dan informasi yang mudah diakses.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diintegrasikan dengan prasarana Angkutan Antarmoda.

(2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal, kawasan pariwisata, dan kawasan strategis lainnya.

(3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di Jalan, Jalan lintas atas, dan/atau Jalan lintas bawah dengan memperhatikan:

a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;

b. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas Jalan; dan

c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 45

(1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada tempat menaikan dan menurunkan penumpang atau halte.

(2) Tempat menaikan dan menurunkan penumpang atau halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dekat dengan jembatan penyeberangan pejalan kaki dan/atau terowongan penyeberangan pejalan kaki.

(3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

(4) Pemanfaatan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Dinas.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pejalan kaki

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan kabupaten.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan, dapat menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki.

(3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, jembatan penyeberangan pejalan kaki, terowongan penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;

b. lajur pejalan kaki dengan marka jalan;

c. penyeberangan sebidang berupa zebra *cross* dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi *road hump* dan/atau sinyal Lalu Lintas (*pelican crossing*); dan/atau

d. tempat penyeberangan pejalan kaki.

Pasal 47

Pembangunan fasilitas Pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diprioritaskan untuk mendukung akses Intermoda di stasiun kereta api, Terminal, dan dermaga.

Pasal 48

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki.

(2) Pengemudi Kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 49

(1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d berupa:

a. jembatan penyeberangan pejalan kaki; dan

b. terowongan penyeberangan pejalan kaki.

(2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

(3) Pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Dinas.

Bagian Kedelapan
Tempat Istirahat dan Pelayanan

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, yaitu lokasi yang diperuntukkan bagi pengguna Jalan untuk beristirahat dan memperoleh pelayanan dasar selama perjalanan.

(2) Fasilitas umum yang disediakan pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. toilet;
b. bengkel kendaraan;
c. mushola;
d. kios;
e. kantin;
f. minimarket;
g. tempat parkir;
h. klinik kesehatan;
i. posko keamanan; dan
j. mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Bagian Kesembilan
Angkutan

Paragraf I
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 51

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah terdiri atas:

a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan

b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

(2) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Angkutan perkotaan; dan

b. Angkutan perdesaan.

Pasal 52

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dapat diselenggarakan dalam bentuk Angkutan massal.

(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. menggunakan mobil bus yang memiliki kapasitas angkut besar;

b. tersedia lajur khusus;

c. memiliki trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek Angkutan massal; dan

d. terdapat angkutan pengumpan (*feeder*).

(3) Mobil bus yang memiliki kapasitas angkut besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bus besar dengan kapasitas tempat duduk dan berdiri sesuai standar teknis kendaraan Angkutan massal.

(4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau

b. lajur khusus angkutan massal yang berada dalam ruang Jalan umum.

(5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute atau jalur operasional dengan rute Angkutan massal.

(6) Angkutan pengumpan (*feeder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan angkutan lokal yang berfungsi menghubungkan kawasan permukiman, terminal, atau simpul transportasi ke trayek utama Angkutan massal.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Keamanan, terdiri atas:

1. tiket Penumpang;

2. tanda pengenal bagasi;

3. lampu tanda bahaya;

4. daftar Penumpang (manifes);

5. tanda pengenal awak kendaraan;

6. informasi gangguan keamanan; dan
7. informasi trayek dan identitas kendaraan.

b. Keselamatan, terdiri atas:
1. pengemudi yang kompeten dan bersertifikat;
2. lampu senter;
3. alat pemukul/pemecah kaca (martil);
4. alat pemadam api ringan (APAR);
5. fasilitas kesehatan darurat;
6. buku panduan Penumpang;
7. pintu darurat;
8. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool);
9. pengecekan kendaraan sebelum dioperasikan; dan
10. asuransi kecelakaan lalu lintas.

c. Kenyamanan, terdiri atas:
1. kapasitas angkut sesuai ketentuan;
2. fasilitas utama (tempat duduk, ventilasi, penerangan); dan
3. fasilitas tambahan (*air conditioner*, hiburan, dan lain-lain).

d. Keterjangkauan, terdiri atas:
1. aksesibilitas bagi seluruh kalangan; dan
2. tarif yang sesuai ketentuan dan terjangkau.

e. Kesetaraan, terdiri atas:
1. pelayanan prioritas untuk lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak; dan
2. ruang penyimpanan kursi roda.

f. Keteraturan, terdiri atas:
1. informasi pelayanan yang jelas dan terbuka;
2. informasi gangguan perjalanan; dan
3. kinerja operasional yang dapat dipantau.

(3) Perusahaan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

(1) Penetapan kinerja operasional Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 3, dilaksanakan berdasarkan indikator umur kendaraan.

(2) Umur Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama sebagai berikut:

a. mobil penumpang maksimal 5 (lima) tahun;

b. bus kecil maksimal 10 (sepuluh) tahun; dan

c. bus sedang atau bus besar maksimal 15 (lima belas) tahun.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah memberikan izin hanya untuk:

a. penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek, yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan

b. jenis Angkutan tertentu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:

a. Angkutan taksi yang beroperasi dalam satu wilayah kabupaten; dan

b. Angkutan dengan tujuan khusus (angkutan kawasan tertentu) yang beroperasi dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

(3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 56

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

(2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) hanya meliputi:

a. izin operasi Angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam satu kabupaten;

b. izin operasi Angkutan dengan tujuan tertentu, yang meliputi:

1. Angkutan antar jemput dalam satu Daerah;

2. Angkutan sewa umum;

3. Angkutan sewa khusus; dan

4. Angkutan carter.

c. izin operasi Angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dengan wilayah operasional terbatas dalam satu kabupaten.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 58

(1) Tarif Penumpang terdiri atas:

a. tarif Angkutan orang tidak dalam trayek; dan

b. tarif Angkutan orang dengan tujuan tertentu.

(2) Tarif Angkutan taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tarif Angkutan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

(4) Dalam hal diperlukan pengendalian terhadap besaran tarif, Bupati dapat menetapkan batas atas dan/atau batas bawah tarif melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas Angkutan barang pada jaringan Jalan Daerah.

(2) Jaringan lintas Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah terdiri atas:

a. Angkutan barang umum, dan

b. Angkutan barang khusus.

(2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;

b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan

c. menggunakan mobil barang.

(3) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 61

Bagian-bagian jalan meliputi:

a. Ruang Manfaat Jalan;

b. Ruang Milik Jalan; dan

c. Ruang Pengawasan Jalan.

Paragraf 1
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 62

(1) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, terdiri atas:

a. badan Jalan;

b. saluran tepi Jalan; dan

c. ambang pengaman.

(2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukkan bagi:

a. median;

b. perkerasan jalan;

c. jalur pemisah;

d. bahu jalan;

e. seluruh tepi jalan;

f. trotoar;

g. lereng;

h. ambang pengaman;

i. timbunan dan galian;

j. gorong-gorong;

k. perlengkapan Jalan; dan

l. bangunan pelengkap lainnya.

(3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 63

(1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan LLAJ.

(2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan Angkutan Jalan serta pengamanan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.

(3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

(4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan Jalan.

(5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

(6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan.

Pasal 64

(1) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan Jalan bebas dari pengaruh air, baik genangan, aliran, maupun rembesan.

(2) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan ukurannya sesuai dengan lebar permukaan Jalan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

(3) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin, untuk menjamin fungsinya tetap optimal.

(4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan, saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pula sebagai saluran lingkungan, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 65

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

Paragraf 2
Ruang Milik Jalan

Pasal 66

(1) Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.

(2) Ruang Milik Jalan bagi Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

(3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.

Pasal 67

(1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

a. Jalan raya minimal 25 (dua puluh lima) meter;

b. Jalan sedang minimal 15 (lima belas) meter; dan

c. Jalan kecil minimal 11 (sebelas) meter.

(2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Jalan.

Pasal 68

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan, penyelenggara Jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.

Pasal 69

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikuasai oleh penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Setiap orang dilarang memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 apabila pemanfaatan tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.

Paragraf 3
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 71

(1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara Jalan.

(2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.

(3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

a. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;

b. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;

c. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;

d. Jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan

e. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir.

Pasal 72

Dalam pengawasan penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, penyelenggara Jalan bersama instansi atau Perangkat Daerah terkait, berwenang untuk:

a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan; dan/atau

b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Jalan Umum

Pasal 73

(1) Penyelenggaraan Jalan Umum meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.

(2) Penyelenggaraan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengaturan;

b. pengendalian; dan

c. pengawasan.

Pasal 74

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

a. pengaturan Jalan kabupaten; dan

b. pengaturan Jalan desa.

Pasal 75

(1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;

b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;

c. penetapan status Jalan kabupaten; dan

d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;

b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;

c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;

d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan

e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 76

(1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;

c. penetapan status Jalan desa; dan

d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.

(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang desa;

b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;

c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;

d. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan

e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 77

Pembinaan Jalan umum meliputi:

a. pembinaan Jalan kabupaten; dan

b. pembinaan Jalan desa.

Pasal 78

Pembinaan Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:

a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan kabupaten dan Jalan desa;

b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan; dan

c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.

Pasal 79

(1) Pengendalian ditujukan guna mengatur, membatasi, dan menertibkan pemanfaatan ruang jalan agar tetap sesuai fungsi utamanya sebagai prasarana lalu lintas yang aman, lancar, tertib, dan berkeselamatan, baik untuk Jalan kabupaten maupun Jalan desa.

(2) Pengendalian Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengendalian atas penggunaan ruas Jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Jalan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:

a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;

b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;

c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan

d. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Pengawasan Jalan Umum meliputi:

a. pengawasan Jalan kabupaten; dan

b. pengawasan Jalan desa.

(4) Pengawasan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

(6) Penyelenggara Jalan melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Pasal 81

(1) Izin pemantaatan dan penggunaan bagian Jalan terdiri dari:
 a. Ruang Milik JaIan;
 b. Ruang Manfaat Jalan; dan
 c. Ruang Pengawasan Jalan.
(2) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di Ruang Manfaat Jalan dan di Ruang Milik Jalan dengan syarat:
 a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan; dan
 b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 b. jangka waktu;
 c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. apabila Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diperlukan untuk penyelenggaraan Jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang Izin.
(4) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 82

(1) Izin pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 83

(1) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

(3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 84

Ketentuan mengenai izin pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Sarana Transportasi Jalan

Pasal 85

(1) Sarana transportasi Jalan, berupa Kendaraan.

(2) Fasilitas penunjang sarana transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengujian Kendaraan Bermotor;

b. bengkel umum Kendaraan Bermotor; dan

c. penderekan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1
Kendaraan

Pasal 86

(1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), meliputi:

a. Kendaraan Bermotor;

b. Kendaraan Tidak Bermotor; dan

c. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya meliputi:

a. sepeda motor;

b. mobil penumpang;

c. mobil bus;

d. mobil barang; dan

e. kendaraan khusus.

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya meliputi:

a. Kendaraan Bermotor umum; dan

b. Kendaraan Bermotor perseorangan.

(4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisnya meliputi:

a. sepeda;

b. gerobak; dan

c. becak.

(5) Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasrkan jenisnya meliputi:

a. skuter listrik;

b. sepeda listrik;

c. hover board;

d. sepeda roda satu; dan

e. otopet.

Pasal 87

(1) Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, baik yang dibuat dan dirakit di dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri, dan dioperasikan di Jalan, wajib:

a. sesuai dengan peruntukannya;

b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan

c. sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui.

(2) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan LLAJ.

(3) Setiap Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

(4) Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) hanya dapat dioperasikan pada:

a. lajur khusus; dan/atau

b. kawasan tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

(1) Kendaraan Bermotor hasil modifikasi dari Kendaraan Tidak Bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan tenaga mesin, yang dikenal sebagai becak motor (bentor), hanya dapat beroperasi di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan teknis dan keselamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Becak motor (bentor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta mendapatkan izin operasional dari instansi atau Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional, wilayah layanan, dan persyaratan teknis becak motor (bentor) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum, untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan.

(2) Pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui hasil uji persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.

(3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

(1) Setiap Kendaraan Bermotor untuk Angkutan penumpang umum merupakan kawasan dilarang merokok.

(2) Setiap pengemudi, awak dan penumpang Kendaraan Bermotor Umum yang sedang beroperasi dilarang merokok di dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Paragraf 2
Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 91

(1) Dalam rangka pelaksanaan sistem kecerdasan transportasi, Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi yang meliputi:

a. komunikasi, elektronika, komputer, perangkat keras dan perangkat lunak; dan

b. telekomunikasi, untuk mendukung prasarana dan sarana transportasi agar lebih informatif, lancar, aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

(2) Penerapan sistem kecerdasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. prioritas lajur untuk bus *(bus priority);*

b. prioritas lajur untuk kereta jalan raya (*railbus priority*);

c. papan pesan variabel (*Variable Message Sign*);

d. pelaporan lalu lintas melalui radio dan televisi;

e. pembayaran elektronik atau tiket elektronik (uang elektronik/tiket digital);

f. layar informasi untuk Angkutan Umum; dan

g. ruang kendali lalu lintas (ruang pengendali/*central control room*).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem kecerdasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 92

(1) Pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan pengujian berkala atas kendaraannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

Uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:

a. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;

b. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) Kendaraan Bermotor, dan/atau

c. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.

Pasal 94

(1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapatkan akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.

(2) Dalam keadaan tertentu, uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal uji terakhir.

(4) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kendaraan Bermotor wajib mengikuti uji berkala berikutnya untuk dapat terus dioperasikan di Jalan.

(5) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Besaran retribusi uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

(7) Dalam hal tertentu, pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui uji berkala keliling yang dilaksanakan oleh unit pelaksana uji berkala berdasarkan kebutuhan wilayah, keterbatasan akses fasilitas, dan/atau untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarkan urusan perhubungan.

Paragraf 4
Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala dan Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor

Pasal 96

(1) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel umum yang melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor, wajib mempunyai akreditasi dari Pemerintah sebelum mendapatkan persetujuan Dinas.

(2) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor wajib mendapatkan persetujuan Dinas.

(3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.

(4) Setiap Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 5
Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 97

(1) Penderekan Kendaraan dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

(2) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dengan atau tanpa permintaan pengemudi, pemilik atau penanggung jawab Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 98

(1) Dinas dalam melakukan penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

(2) Penderekan Kendaraan Bermotor dan/atau penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dikenakan biaya, yang meliputi:

a. biaya atas jasa penderekan Kendaraan Bermotor; dan/atau

b. biaya jasa penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.

(3) Biaya atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 99

(1) Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah dilakukan penderekan Kendaraan Bermotor.

(2) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Penderekan Kendaraan Bermotor, selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan oleh Badan usaha atau perorangan.

(2) Badan usaha atau perorangan yang melakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin penderekan dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai bentuk penertiban LLAJ.

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;

b. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor; atau

c. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang telah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus diadministrasikan secara tertib oleh petugas yang berwenang.

(4) Pengambilan Kendaraan Bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan dan membayar biaya atas jasa penderekan dan penyimpanan kendaraan.

(5) Biaya atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara penderekan, pemindahan, penyimpanan, pengambilan, serta tata cara pembayaran biaya atas jasa penderekan dan penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 103

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada Jalan Daerah yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib dilengkapi dengan Andalalin.

(2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;

b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;

c. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pembangunan atau pengembangan;

d. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

e. pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan

f. rencana pemantauan dan evaluasi dampak.

(3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dokumen Andalalin dinilai oleh Tim Penilai Andalalin yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

(5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh persetujuan dari Dinas.

(6) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan wajib dalam pengajuan perizinan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak memenuhi ketentuan mengenai Andalalin, Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga Belas
Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 104

(1) Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Daerah melalui:

a. partisipasi para pemangku kepentingan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. penegakan hukum; dan

d. kemitraan.

(2) Penyusunan program pencegahan kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 105

Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Daerah, meliputi kegiatan:

a. perencanaan;

b. pengaturan;

c. perekayasaan;

d. pemberdayaan; dan

e. pengawasan.

Pasal 106

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, yang meliputi:

a. identifikasi masalah Lalu Lintas;

b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;

c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;

d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;

e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;

f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;

g. inventarisasi dan Andalalin;

h. penetapan tingkat pelayanan; dan

i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 107

Perencanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan.

Pasal 108

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jalan Daerah dan Jalan Desa.

(2) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di seluruh ruas Jalan; dan

b. pengaturan lokasi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

(3) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan melalui:

a. rambu Lalu Lintas;

b. marka Jalan; dan

c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas.

Pasal 109

(1) Pemerintah Daerah melakukan perekayasaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada Jalan Daerah yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

(2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;

b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan,

c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;

d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan

e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

(3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan meliputi:

a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;

b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;

c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan;

d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan

e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

Pasal 110

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas meliputi:

a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;

b. bimbingan;

c. penyuluhan;

d. pelatihan; dan

e. bantuan teknis.

Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Daerah dan Jalan desa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan keselamatan LLAJ.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya, dan meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

b. pemberian rekomendasi atau tindakan korektif terhadap kebijakan, program, atau kegiatan rekayasa Lalu Lintas yang tidak sesuai dengan perencanaan atau menyebabkan gangguan Lalu Lintas; dan

c. pelaksanaan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran kebijakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

a. berkala, sesuai rencana kerja pengawasan;

b. insidentil, dalam hal terjadi gangguan Lalu Lintas atau laporan masyarakat; dan

c. khusus, atas perintah Bupati dalam rangka evaluasi terhadap dampak suatu pembangunan atau kegiatan tertentu.

Paragraf 1
Portal Jalan

Pasal 112

(1) Portal Jalan dapat dilakukan pada tempat tertentu, Jalan kabupaten dan Jalan desa yang berada dalam Daerah kabupaten.

(2) Untuk pemasangan portal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh instansi atau Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai portal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penutupan Jalan

Pasal 113

(1) Penggunaan Jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.

(2) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diberikan rekomendasi apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas Jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan Jalan yang ditutup.

(3) Apabila penggunaan Jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan Jalan, Dinas menempatkan petugas yang ditunjuk untuk menjaga keselamatan dan mengatur kelancaran lalu lintas.

Bagian Kelima Belas
Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 114

(1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.

(2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;

b. sosialisasi dan intemalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;

c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan

d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib.

(3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di jalan, paling sedikit meliputi:

a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;

b. pembinaan teknis Pengemudi Angkutan umum;

c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);

d. penerapan rute aman selamat sekolah;

e. pembinaan petugas Parkir; dan

f. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Paragraf 2
Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 115

(1) Setiap badan atau perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Waktu kerja Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang telah mengemudikan kendaraannya selama 4 (empat) jam berturut-turut, wajib beristirahat paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit sebelum melanjutkan perjalanan.

(4) Dalam hal tertentu, Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari, termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam, dengan tetap memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 3
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap Pengemudi Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan Umum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan;

b. pendidikan dan pelatihan; dan

c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum teladan.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan Pengemudi Angkutan Umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, ketenagakerjaan, dan pendidikan serta instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Organda, dan lembaga pelatihan kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pengemudi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 117

(1) Setiap rencana penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dalam satu sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

(4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi atau Perangkat Daerah yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

(5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. unsur pembina;

b. unsur penyelenggara;

c. unsur akademisi; dan

d. unsur masyarakat.

(6) Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas
Pengaturan Jalan Desa

Paragraf 1
Kriteria Jalan Desa

Pasal 118

(1) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari:

a. Jalan lokal; dan

b. Jalan lingkungan.

(2) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 4 (empat) meter, ruang milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dan ruang pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dari tepi badan Jalan.

(3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter, ruang milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dan ruang pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan Jalan.

(4) Penetapan ruas Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 119

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jalan desa meliputi:

a. pengaturan;

b. pembinaan;

c. pembangunan; dan

d. pengawasan Jalan.

(2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. masukan, saran dan usulan;

b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah; dan/atau

c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 120

(1) Pemerintah desa berhak:
 a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan Jalan desa kepada Pemerintah Daerah;
 b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah, dan/atau
 c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
(2) Pemerintah desa berkewajiban:
 a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan Jalan desa;
 b. memfasilitasi pemeliharaan rutin Jalan desa meliputi:
 1. pembersihan semak;
 2. pemotongan rumput;
 3. pembersihan bahu Jalan;
 4. pembersihan saluran; dan
 5. pembersihan gorong-gorong.
 c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan desa.

Paragraf 4
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 121

(1) Setiap rencana pembangunan Jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Jalan Daerah.
(2) Dalam penyusunan rencana pembangunan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Bagian Kedelapan Belas
Pemberian Nama Jalan

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Nama Jalan Daerah dan Desa

Pasal 122

(1) Setiap Jalan Daerah dan Jalan desa memiliki nama Jalan.
(2) Satu nama Jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Jalan.

Pasal 123

(1) Nama Jalan untuk Jalan protokol dan Jalan utama menggunakan nama Pahlawan Nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat Daerah dan telah berjasa bagi Daerah.

(2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan.

(3) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

(4) Penetapan nama Jalan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

(5) Ketentuan penetapan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 124

(1) Setiap Jalan harus memiliki papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.

(2) Ketentuan papan nama jalan sebagai berikut:

a. bentuk: persegi panjang;

b. warna: hijau/biru; dan

c. ukuran: panjang 80 (delapan puluh) sentimeter lebar 20 (dua puluh) sentimeter dan tinggi 300 (tiga ratus) sentimeter.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Tatanan Perktretaapian

Pasal 125

(1) Tatanan Perkeretaapian Daerah meliputi:

a. jenis; dan

b. fungsi Perkeretaapian.

(2) Jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kereta api kecepatan normal;

b. kereta api kecepatan tinggi;

c. kereta api monorel;

d. kereta api motor induksi linear;

e. kereta api gerak udara;

f. kereta api levitasi magnetik;

g. trem; dan

h. kereta gantung.

(3) Fungsi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

a. Perkeretaapian umum; dan
b. Perkeretaapian khusus.

Bagian Kedua
Perkeretaapian Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 126

(1) Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan Perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan Moda transportasi lainnya.
(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah.

Paragraf 2
Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 127

(1) Dalam penyelenggaraan Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Perkeretaapian Daerah guna terwujudnya tatanan Perkeretaapian Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 c. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 d. rencana induk Perkeretaapian Nasional;
 e. rencana induk jaringan Moda Transportasi lainnya di Daerah; dan
 f. kebutuhan Angkutan Perkeretaapian di Daerah.

Pasal 128

Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan Moda Transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
c. rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian Daerah;
d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah; dan
e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Paragraf 3
Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 129

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Perkeretaapian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 b. pembangunan prasarana Perkeretaapian;
 c. jenis dan jumlah sarana Perkeretaapian;
 d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 e. pengoperasian Perkeretaapian.
(3) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
(5) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 130

Penyelenggaraan Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri atas:

a. prasarana Perkeretaapian umum, meliputi:
 1. jalur kereta api;
 2. stasiun kereta api; dan
 3. fasilitas pengoperasian kereta.
b. sarana Perkeretaapian umum, meliputi:
 1. lokomotif;
 2. kereta;
 3. gerbong; dan
 4. peralatan khusus.

Pasal 131

(1) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a meliputi:
 a. pembangunan;
 b. pengoperasian;
 c. perawatan; dan
 d. pengusahaan.
(2) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:

a. izin usaha;

b. izin pembangunan; dan

c. izin operasi.

(3) Izin usaha penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum yang jaringan lintas jalurnya berada dalam 1 (satu) Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

(7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak dipungut retribusi.

Pasal 132

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana Perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2).

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi telah memenuhi kelayakan komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraannya kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

(1) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, meliputi kegiatan:

a. pengadaan;

b. pengoperasian;

c. perawatan; dan

d. pengusahaan.

(2) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.

(3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana Perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana Perkeretaapian.

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

(1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) wajib memiliki:

a. izin usaha; dan

b. izin operasi.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) Daerah.

Paragraf 5
Angkutan Kereta Api

Pasal 135

(1) Jenis Angkutan dengan kereta api terdiri atas:

a. Angkutan orang; dan

b. Angkutan barang.

(2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.

(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.

(4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan Angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) untuk pengoperasian yang bersifat yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) Daerah.

Bagian Ketiga
Perkeretaapian Khusus

Pasal 137

(1) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:

a. Izin pengadaan atau pembangunan; dan

b. Izin operasi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana Perkeretaapian dengan mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Daerah

Pasal 138

(1) Perpotongan antara jalur kereta api dan Jalan Daerah dibuat dalam bentuk tidak sebidang.

(2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas Jalan, dengan ketentuan:

a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;

b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas Jalan; dan/atau

c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.

(3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal:

a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;

b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau

c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas Jalan tinggi.

Pasal 139

(1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan Jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.

(2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai Jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 140

(1) Tarif Angkutan Kereta Api terdiri atas:
 a. tarif Angkutan orang; dan
 b. tarif Angkutan barang.

(2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan:
 a. modal;
 b. biaya operasi; dan
 c. biaya perawatan.

Pasal 141

(1) Tarif Angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah, meliputi:
 a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 b. angkutan perintis.

(3) Dalam hal tarif angkutan orang antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah kelas ekonomi lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 142

Tarif Angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana Perkeretaapian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 143

(1) Bupati melakukan pembinaan Perkeretaapian di Daerah.

(2) Pembinaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Daerah;

b. menerima arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian Perkeretaapian dari Pemerintah Provinsi, penyelenggara, dan pengguna jasa Perkeretaapian; dan

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian di Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu
Angkutan di Perairan Umum

Pasal 144

Jenis Angkutan di perairan terdiri atas:

a. Angkutan Sungai dan Danau; dan

b. Angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 145

(1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;

b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan Antarmoda yang sesuai dengan tatrawil; dan

c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Badan usaha dapat melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.

(3) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

(4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 146

(1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan:

a. trayek tetap dan teratur; dan

b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek dalam Daerah dan digambarkan dalam peta jaringan.

(3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. sesuai dengan rencana induk Pelabuhan;

b. kebutuhan Angkutan Sungai dan Danau;

c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;

d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan

e. potensi perekonomian Daerah.

(4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan:

a. pengembangan wilayah potensi Angkutan; dan

b. keterpaduan intra dan Intermoda transportasi.

Bagian Ketiga
Angkutan Penyeberangan

Pasal 147

(1) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan:

a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan prasarana transportasi lain yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi sebagai jembatan;
c. hubungan antara:
 1. 2 (dua) Pelabuhan;
 2. Pelabuhan dan terminal; atau
 3. 2 (dua) terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
e. rencana tata ruang Daerah; dan
f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.

Pasal 148

(1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) yang dioperasikan hanya di perairan daratan, dilakukan:
 a. pengawasan keselamatan kapal;
 b. pengukuran kapal;
 c. penerbitan pas perairan daratan;
 d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 e. pemeriksaan konstruksi kapal;
 f. pemeriksaan permesinan kapal;
 g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 j. pemberian surat izin berlayar.
(2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dilakukan oleh Dinas.
(3) Pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diterbitkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi dari Dinas.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Pasal 149

(1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan.

(2) Usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan

b. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

(3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemberian izin diterbitkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi Dinas.

Bagian Kelima
Kepelabuhanan

Paragraf 1
Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 150

(1) Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan Pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara lokal yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. peran, fungsi, jenis;

b. rencana induk Pelabuhan; dan

c. lokasi Pelabuhan.

Pasal 151

(1) Jenis Pelabuhan terdiri atas:

a. Pelabuhan sungai; dan

b. danau.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelabuhan pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau.

Paragraf 2
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 152

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Pelabuhan sungai dan danau dalam Daerah meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(2) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di Pelabuhan sungai dan danau, meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan

b. keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelabuhan Daerah.

(3) Unit penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(4) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh syahbandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 154

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau.

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;

b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;

c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;

d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;

e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;

f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan

g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

(3) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau tidak dipungut retribusi.

(4) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan atas rekomendasi Dinas.

Paragraf 4
Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 155

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.

(2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

(3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(4) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jasa Kepelabuhanan

Pasal 156

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di Pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi:
 a. pelayanan jasa kapal;
 b. pelayanan jasa barang;
 c. pelayanan jasa penumpang;
 d. pelayanan jasa alat; dan
 e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya.

(3) Tarif biaya jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keenam
Kelaiklautan Kapal

Paragraf 1
Keselamatan Kapal

Pasal 157

(1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. material;
 b. konstruksi;

c. bangunan;

d. permesinan dan perlistrikan;

e. stabilitas;

f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan

g. elektronika kapal.

Pasal 158

(1) Izin usaha jasa yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan kapal diterbitkan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.

(2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan teknis, serta evaluasi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kenavigasian

Paragraf 1
Umum

Pasal 159

(1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Daerah, Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan kenavigasian.

(2) Peran pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. penyediaan data dan informasi pendukung pelaksanaan kenavigasian;

b. koordinasi dan fasilitasi dengan instansi yang berwenang dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kenavigasian;

c. pelaporan kondisi sarana bantu navigasi pelayaran yang berada di wilayah perairan Daerah;

d. penyampaian rekomendasi teknis atas rencana pembangunan yang berpotensi mempengaruhi alur pelayaran di wilayahnya kepada instansi berwenang.

(3) Penyelenggaraan kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bangunan dan Instalasi

Pasal 160

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di Pelabuhan sungai dan danau.

(2) Penerbitan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di Pelabuhan sungai dan danau dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 3
Penjagaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 161

(1) Penjagaan sungai dan danau dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan di Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB VI
PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 162

(1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter meliputi:
 a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan;
 b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
(2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki persetujuan bangunan gedung dari instansi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(3) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. penggunaan ruang udara;
 b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB VII
PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 163

(1) Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan Angkutan Umum harus memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada:
 a. penyandang disabilitas,
 b. lanjut usia,
 c. anak-anak,
 d. wanita hamil, dan
 e. orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyediaan aksesibilitas;
 b. prioritas pelayanan; dan
 c. fasilitas pelayanan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 164

(1) Masyarakat berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;

b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempunaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;

c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau

e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 165

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang:

a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memanipulasi pencatatan data; dan

c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

(3) Petugas penyelenggara perhubungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, disiplin, dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perusakan terhadap perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti kerusakan atas perlengkapan jalan yang dirusak sesuai nilai kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 167

(1) Selain oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan awal;

c. menghentikan tersangka dan memeriksa identitasnya;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau dokumen;

e. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

g. menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan

i. melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 168

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 169

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama instansi atau Perangkat Daerah terkait di Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 170

(1) Bupati membentuk Tim Operasi Gabungan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Angkutan barang pada jaringan lalu lintas.
(2) Tim Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. unsur Dinas;
 b. unsur Kepolisian Daerah;
 c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah; dan
 d. unsur Perangkat Daerah terkait.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 171

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 81 ayat (3) huruf e, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 95 ayat (4), Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 100 ayat (2), Pasal 103 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 131 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), Pasal 137 ayat (2), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 166 ayat (2) dikenai sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah, berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 c. pembekuan izin;

d. pencabutan izin;

e. pencopotan media promosi iklan;

f. penetapan ganti rugi; dan/atau

g. denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 172

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 48, Pasal 70, Pasal 90, Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 166 ayat (1) diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 175

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 176

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (6-64/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perhubungan memiliki kedudukan strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta mewujudkan integrasi antarwilayah. Di Kabupaten Banjar, kebutuhan akan sistem transportasi yang aman, tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perluasan wilayah, dan tingginya mobilitas orang dan barang.

Secara geografis, Kabupaten Banjar memiliki karakteristik wilayah berupa dataran rendah, kawasan rawa, serta jaringan sungai yang tersebar di berbagai kecamatan. Kondisi ini menjadikan transportasi darat dan sungai sebagai moda utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, sistem transportasi menjadi instrumen penghubung antara kawasan pertanian, permukiman, industri, dan pusat pelayanan publik. Oleh karena itu, sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menunjang struktur ruang yang efisien serta mendukung pengembangan kawasan strategis.

Sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan"*, pembangunan sektor perhubungan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarkawasan, mendukung kegiatan ekonomi rakyat, serta menyediakan layanan transportasi yang aman, tertib, dan manusiawi.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi pokok penyelenggaraan perhubungan, yang meliputi perencanaan sistem transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan sungai dan danau, terminal dan halte, pengelolaan fasilitas parkir, keselamatan transportasi, pengawasan, serta sanksi. Pengaturan juga mencakup pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan perhubungan.

Peraturan Daerah ini menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak dan aman, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, pengemudi, dan masyarakat. Penyelenggaraan terminal, parkir, dan pengaturan angkutan berbasis komunitas seperti becak motor (bentor), diatur dengan memperhatikan prinsip keteraturan ruang dan keberlanjutan. Dalam penyusunannya, Peraturan Daerah ini juga telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, termasuk penyesuaian terhadap sistem sanksi pidana dan denda administratif. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat terwujud sistem perhubungan yang tertib, terintegrasi, inklusif, serta mendukung daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan “efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab an tar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan perhubungan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta dan masyarakat, harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Prinsip ini diterapkan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengendalian emisi kendaraan, pengelolaan limbah operasional transportasi, serta perencanaan tata ruang transportasi yang harmonis dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "simpul" adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian Antarmoda dan Intermoda yang berupa Terminal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan lingkungan strategis” antara lain meliputi: Perubahan kebijakan nasional dan provinsi terkait transportasi dan tata ruang;

Perubahan signifikan pada struktur wilayah atau demografi;

Bencana besar atau kondisi darurat yang memengaruhi sistem transportasi;

Pembangunan infrastruktur strategis baru (bandara, pelabuhan, jalan nasional);

Perubahan pola pergerakan orang dan barang secara signifikan karena faktor ekonomi, sosial, atau lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah seluruh bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan dan pengguna jalan lainnya, yang terdiri atas badan jalan, bahu jalan, dan ruang manfaat jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terminal adalah prasarana tempat naik-turun penumpang dan/atau bongkar-muat barang untuk angkutan umum maupun barang. Terminal diklasifikasikan berdasarkan tipologi Tipe A, B, dan C. Terminal Tipe C merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir adalah lokasi parkir kendaraan yang berada di tepi jalan umum (*on-street parking*) maupun di luar badan jalan (*off-street parking*), yang digunakan untuk mendukung keteraturan lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan adalah perangkat yang mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas, antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengaman pengguna jalan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitas pejalan kaki adalah sarana yang disediakan untuk melindungi dan memfasilitasi pejalan kaki, antara lain trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan jalur khusus disabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tempat isitirahat dan pelayanan adalah tempat istirahat yang disediakan bagi pengguna jalan di jalur-jalur tertentu, terutama pada jalur antarwilayah, yang dapat dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet, tempat makan, tempat ibadah, dan informasi layanan transportasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan pelengkap Jalan adalah konstruksi tambahan yang dibangun untuk menunjang keselamatan pengguna jalan, menjamin kontinuitas layanan transportasi, serta menyesuaikan dengan kondisi geografis dan lingkungan. Contoh bangunan pelengkap ini antara lain jembatan yang dibangun di atas sungai dan terowongan pada wilayah perbukitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas Terminal” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan disediakan oleh penyelenggara terminal penumpang guna mendukung kelancaran pelayanan angkutan umum, serta menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi pengguna jasa transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah komponen fasilitas yang secara langsung berkaitan dengan proses naik-turun penumpang dan pengoperasian kendaraan di terminal.

Huruf b

Yang dimaksud “fasilitas penunjang” adalah fasilitas tambahan yang mendukung kelancaran, kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna terminal.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat pemberhentian kendaraan umum di dalam kawasan terminal yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat naik dan turun penumpang” adalah lokasi khusus yang disediakan bagi kendaraan angkutan umum untuk melayani penumpang masuk dan keluar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalur pemberangkatan umum” adalah jalur atau lajur tempat kendaraan angkutan umum memulai perjalanan dari terminal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalur kedatangan” adalah jalur yang digunakan oleh kendaraan angkutan umum yang baru tiba di terminal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “loket penjualan tiket” adalah tempat resmi yang disediakan untuk melayani transaksi pembelian tiket perjalanan oleh penumpang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ruang tunggu penumpang” adalah tempat yang disediakan bagi penumpang untuk menunggu keberangkatan kendaraan dalam kondisi aman dan nyaman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kantor Terminal” merupakan ruang kerja bagi petugas terminal yang menjalankan fungsi manajemen dan pelayanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “area Parkir” adalah lahan di dalam terminal yang digunakan untuk memarkir kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun kendaraan antar-jemput.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rambu dan papan informasi” adalah perangkat visual yang memberikan petunjuk, larangan, atau informasi kepada pengguna terminal mengenai operasional terminal dan angkutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “fasilitas bagi penyandang disabilitas” meliputi jalur khusus, toilet khusus, dan perlengkapan lain yang ramah disabilitas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “mushola” adalah tempat ibadah yang disediakan bagi pengguna terminal yang beragama Islam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau” merupakan area dengan tanaman hijau di dalam kawasan terminal yang berfungsi sebagai elemen estetika dan penghijauan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantin” adalah tempat makan dan minum yang disediakan untuk penumpang dan petugas terminal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kios” adalah ruang usaha kecil dalam terminal yang menjual barang kebutuhan penumpang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pos pengamanan” adalah tempat petugas keamanan berjaga untuk mengawasi keamanan lingkungan terminal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pos retribusi” adalah tempat pemungutan retribusi yang dikenakan terhadap kendaraan atau aktivitas tertentu di terminal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “klinik” adalah fasilitas kesehatan skala kecil yang menyediakan layanan pertolongan pertama bagi penumpang yang sakit atau terluka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “toilet” adalah fasilitas sanitasi umum bagi penumpang dan petugas terminal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ruang informasi dan pengaduan” adalah tempat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan mengenai layanan terminal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ruang laktasi” adalah ruangan khusus yang disediakan bagi ibu menyusui.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alat pemadam kebakaran” merupakan peralatan keselamatan yang digunakan dalam keadaan darurat kebakaran.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kebersihan” mencakup tempat sampah, sistem drainase, alat kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjaga kebersihan lingkungan terminal.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pemeliharaan*, *pengoperasian*, dan *penertiban* adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin agar terminal berfungsi sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tertib operasional. Penulisan kegiatan dengan huruf kecil sesuai dengan kaidah bahasa dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Terminal" yaitu mencakup tindakan perawatan fisik dan teknis terhadap seluruh fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan wilayah pengawasan terminal agar tetap layak fungsi, aman, dan nyaman digunakan oleh masyarakat. Kegiatan pemeliharaan ini dapat dilakukan secara rutin maupun berkala.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengoperasian Terminal" yaitu meliputi keseluruhan siklus manajemen operasional terminal mulai dari perencanaan (misalnya jadwal keberangkatan), pelaksanaan (pengelolaan aktivitas harian), dan pengawasan (pemantauan lalu lintas kendaraan, pengguna, dan fasilitas). Hal ini penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi layanan terminal.

Ayat (4)

Penertiban dilakukan untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan terminal dari potensi gangguan seperti parkir liar, aktivitas pedagang asongan, premanisme, dan kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya. Penertiban juga mencakup perlindungan terhadap pengguna layanan transportasi, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berwenang menyelenggarakan fasilitas parkir" adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk merencanakan, membangun, mengelola, dan mengawasi fasilitas parkir dalam rangka menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Parkir di dalam ruang milik jalan” mencakup parkir di badan jalan dan bahu jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Parkir di luar ruang milik jalan” meliputi gedung parkir, pelataran Parkir, atau lokasi parkir lain yang tidak berada di badan jalan.

Huruf c

Parkir perpindahan moda adalah Parkir di simpul transportasi seperti terminal atau stasiun.

Huruf d

Parkir insidentil adalah parkir yang diselenggarakan secara sementara dalam rangka kegiatan tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Pemerintah Daerah bertindak sebagai pembuat kebijakan dan regulasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Badan usaha dan/atau perorangan” yaitu sebagai pelaksana operasional Parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud "Parkir di tepi Jalan" adalah Parkir kendaraan yang dilakukan di sepanjang sisi jalan umum yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Evaluasi 2 (dua) tahun dimaksudkan agar penyelenggaraan parkir tetap relevan dengan kondisi lalu lintas dan tata ruang yang dinamis.

Ayat (2)

Kriteria gangguan terhadap lalu lintas meliputi penumpukan kendaraan, kecelakaan, atau ketidaklancaran arus.

Pasal 28

Ayat (1)

"Kegiatan tertentu" misalnya kegiatan keagamaan, budaya, olahraga, atau acara lainnya yang membutuhkan ruang Parkir khusus.

Ayat (2)

Penempatan petugas bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan kelancaran Parkir selama kegiatan berlangsung.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Gedung Parkir murni adalah bangunan khusus untuk Parkir. Gedung Parkir pendukung adalah Parkir yang menjadi bagian dari fungsi utama bangunan.

Ayat (2)

Andalalin diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas akibat aktivitas Parkir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Satuan Ruang Parkir, yakni ukuran kebutuhan minimum tempat parkir berdasarkan jenis dan luas bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Persyaratan dimaksud mencakup teknis dan nonteknis agar parkir yang tersedia aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Ruang Terbuka Hijau tidak boleh dikurangi untuk keperluan penyediaan parkir.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perlengkapan Jalan adalah sarana pelengkap pada jalan umum yang berfungsi untuk menunjang keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas. Perlengkapan ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 10 huruf d.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rambu lalu lintas Jalan adalah tanda yang dipasang di jalan berupa lambang, huruf, angka, dan/atau kalimat sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan marka Jalan adalah garis atau lambang lain pada permukaan jalan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas dan memberikan petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *guardrail* adalah pelengkap jalan berupa balok beton atau baja yang digunakan sebagai pelindung atau pengarah pada area tertentu seperti tikungan tajam, jembatan, atau median jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *road barrier* adalah penghalang atau pagar pembatas yang digunakan untuk mengatur atau mengarahkan pergerakan lalu lintas, baik yang bersifat sementara maupun permanen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan alat pemberi isyarat lalu lintas adalah alat seperti lampu lalu lintas (*traffic light*) yang berfungsi memberikan isyarat visual kepada pengguna jalan dalam mengatur giliran melintas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan alat penerangan Jalan adalah lampu yang dipasang di sepanjang jalan untuk menjamin visibilitas dan keamanan pengguna jalan pada malam hari atau dalam kondisi gelap.

Huruf g

Yang dimaksud dengan alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan meliputi:

1. Alat pembatas kecepatan, seperti speed bump, *speed hump*, atau *speed table* yang berfungsi memperlambat laju kendaraan pada area tertentu;
2. Alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan, seperti portal, untuk mencegah kendaraan melebihi ukuran tertentu memasuki suatu ruas jalan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan alat pengawasan dan pengamanan Jalan antara lain:

1. Pagar pengaman untuk mencegah kendaraan keluar jalur jalan atau masuk ke area berbahaya;
2. Cermin tikungan untuk memperluas pandangan pengemudi pada jalan yang memiliki tikungan tajam;
3. Tanda patok tikungan *(delineator)* sebagai petunjuk arah jalan, terutama pada malam hari atau kondisi minim cahaya;
4. Pulau-pulau lalu lintas, yaitu area median kecil atau elemen pengarah lalu lintas di persimpangan;
5. Pita penggaduh, yaitu marka timbul atau bertekstur kasar yang menimbulkan getaran dan suara jika dilalui kendaraan, untuk memberikan peringatan kepada pengemudi;
6. Median Jalan, yaitu pembatas atau pemisah fisik di antara dua arah jalur lalu lintas.

Huruf i

Median sebagaimana dimaksud adalah pembatas jalan yang memisahkan arah lalu lintas yang berlawanan, baik berupa beton, taman, atau penghalang lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bundaran adalah simpang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengatur arus lalu lintas pada titik temu beberapa jalan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan pedestrian adalah fasilitas untuk pejalan kaki, seperti trotoar, jalur penyeberangan, atau jembatan penyeberangan orang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan adalah fasilitas tambahan seperti halte, terminal kecil, papan informasi angkutan umum, dan lainnya yang menunjang operasional dan kenyamanan pengguna jalan.

Ayat (3)

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, baik melalui pelaksanaan langsung maupun kerja sama dengan pihak ketiga, sesuai dengan rencana teknis dan anggaran yang tersedia.

Ayat (4)

Semua perlengkapan jalan wajib memenuhi standar teknis dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), peraturan Menteri terkait, serta pedoman teknis dari instansi yang berwenang.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat istirahat dan pelayanan adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di sepanjang jalan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna jalan beristirahat, mengembalikan kondisi fisik dan konsentrasi selama perjalanan, serta memperoleh pelayanan dasar.

Tempat ini dapat berada pada ruas jalan utama, jalan kolektor, maupun jalur alternatif, dan merupakan bagian dari fasilitas penunjang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.

Ayat (2)

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan bentuk layanan dasar yang wajib tersedia pada Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), sebagai bentuk pemenuhan hak pengguna jalan terhadap kenyamanan, keselamatan, dan pelayanan publik.

Yang dimaksud antara lain:

a. toilet adalah fasilitas sanitasi yang disediakan untuk keperluan dasar pengguna jalan.
b. bengkel kendaraan adalah tempat untuk perawatan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mengalami gangguan teknis di perjalanan.
c. mushola adalah tempat ibadah yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan rohani pengguna jalan, khususnya umat Islam.
d. kios adalah tempat usaha kecil yang menyediakan barang keperluan sehari-hari.
e. kantin adalah tempat makan dan minum bagi pengguna jalan.
f. minimarket adalah toko ritel yang menjual berbagai kebutuhan pengguna jalan secara modern dan terorganisir.
g. tempat parkir adalah area yang disediakan untuk kendaraan berhenti secara aman dan tertib selama pengguna beristirahat.
h. klinik kesehatan adalah fasilitas layanan kesehatan dasar yang dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau gangguan kesehatan ringan.
i. posko keamanan adalah pos pengamanan terpadu yang dapat melibatkan unsur Satpol PP, kepolisian, Dinas Perhubungan, atau petugas lainnya.
j. mesin anjungan tunai mandiri (ATM) adalah fasilitas perbankan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan pengguna jalan.

Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan klasifikasi jalan, volume kendaraan, dan kondisi geografis, sepanjang tetap memenuhi prinsip layanan minimal untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ruang Manfaat Jalan adalah bagian dari ruang milik jalan yang digunakan untuk lalu lintas dan prasarana pendukungnya, yang secara langsung dimanfaatkan untuk alur lalu lintas serta kelengkapan fungsional jalan.

Yang termasuk dalam ruang manfaat jalan meliputi:

a. Badan jalan, yaitu bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan, termasuk jalur lalu lintas dan bahu jalan;

b. Saluran tepi jalan, yaitu saluran air yang berada di sisi badan jalan dan berfungsi untuk sistem drainase;

c. Ambang pengaman, yaitu area pembatas antara badan jalan dengan bagian luar jalan yang berfungsi sebagai pelindung untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Ayat (2)

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan elemen struktural dan fungsional dari ruang manfaat jalan yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas dan transportasi jalan.

Yang dimaksud antara lain:

a. Median, yaitu pembatas fisik antara jalur lalu lintas yang berlawanan arah;

b. Perkerasan jalan, yaitu permukaan jalan yang diperkeras untuk menopang beban kendaraan dan memastikan kelancaran lalu lintas;

c. Jalur pemisah, yaitu bagian dari badan jalan yang berfungsi memisahkan lajur kendaraan;

d. Bahu jalan, yaitu bagian jalan di samping jalur lalu lintas utama yang digunakan untuk keadaan darurat atau keperluan teknis jalan;

e. Seluruh tepi jalan, yaitu sisi luar dari badan jalan yang termasuk dalam ruang manfaat jalan;

f. Trotoar, yaitu jalur khusus untuk pejalan kaki yang dibangun di sisi jalan;

g. Lereng, yaitu bagian jalan dengan kemiringan tertentu yang berfungsi sebagai penyangga badan jalan;

h. Ambang pengaman, yaitu zona pelindung antara badan jalan dengan area luar jalan;

i. Timbunan dan galian, yaitu bagian dari rekayasa konstruksi jalan yang melibatkan perubahan ketinggian permukaan tanah;

j. Gorong-gorong, yaitu saluran air yang melintang di bawah badan jalan;

k. Perlengkapan jalan, yaitu sarana seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan, dan alat pengatur lalu lintas;

l. Bangunan pelengkap lainnya, yaitu struktur atau fasilitas lain yang menunjang fungsi jalan, seperti halte, pagar pengaman, pos jaga, dan sebagainya.

Ayat (3)

Trotoar sebagaimana dimaksud hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain seperti tempat parkir, tempat berdagang, atau lintasan kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak dan keselamatan pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas jalan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kendaraan adalah sarana transportasi di jalan yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, baik yang digerakkan dengan tenaga mesin maupun tidak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi:

a. Sepeda motor, yaitu kendaraan roda dua atau tiga yang digerakkan oleh motor atau mesin;

b. Mobil penumpang, yaitu kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang;

c. Mobil bus, yaitu kendaraan bermotor berukuran besar untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak;

d. Mobil barang, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang atau muatan lainnya;

e. Kendaraan khusus, yaitu kendaraan bermotor yang memiliki fungsi atau keperluan tertentu seperti mobil derek, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan proyek, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fungsi kendaraan bermotor dalam ayat ini adalah klasifikasi penggunaannya, yaitu:

a. Kendaraan Bermotor Umum, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran, baik untuk perseorangan maupun badan usaha;

b. Kendaraan Bermotor Perseorangan, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan oleh individu atau instansi untuk keperluan sendiri dan tidak dikenai bayaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan tanpa menggunakan motor atau mesin, melainkan tenaga manusia atau tenaga lainnya.

Yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain:

a. Sepeda, yaitu kendaraan roda dua atau tiga yang digerakkan dengan kayuhan oleh tenaga manusia;

b. Gerobak, yaitu alat angkut manual yang biasanya digunakan untuk membawa barang, dapat didorong atau ditarik;

c. Becak, yaitu kendaraan roda tiga yang digerakkan oleh pengemudi dengan tenaga kaki dan digunakan untuk mengangkut penumpang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik merupakan suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor hasil modifikasi dari kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang pada awalnya tidak menggunakan mesin (seperti becak), kemudian dimodifikasi dengan penambahan mesin sehingga dapat bergerak dengan tenaga mesin.

Kendaraan tersebut dikenal secara umum dengan istilah bentor (becak motor).

Pengoperasian bentor dibatasi hanya pada wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan lalu lintas, dan kondisi jalan.

Ayat (2)

Bentor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang meliputi komponen keselamatan kendaraan, seperti sistem pengereman, pencahayaan, kemudi, dan stabilitas kendaraan. Selain itu, bentor hanya dapat dioperasikan setelah mendapatkan izin operasional dari perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaannya di wilayah tertentu.

Ayat (3)

Pengaturan lebih lanjut mengenai operasional bentor, termasuk wilayah layanan, persyaratan teknis, dan tata cara perizinan, ditetapkan melalui Peraturan Bupati, agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transportation System*/ITS) adalah sistem terpadu yang menggunakan kombinasi teknologi komunikasi, elektronika, komputer, perangkat keras dan lunak, serta telekomunikasi untuk mendukung peningkatan efisiensi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan transportasi.

Penerapan teknologi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja prasarana dan sarana transportasi, serta mendukung sistem informasi lalu lintas yang lebih adaptif, informatif, dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi meliputi:

a. Prioritas lajur untuk bus (bus *priority*), yaitu pengaturan jalur lalu lintas yang memberikan hak prioritas kepada kendaraan umum berupa bus agar dapat melaju lebih efisien dan tepat waktu.

b. Prioritas lajur untuk kereta jalan raya (railbus *priority*), yaitu sistem pengaturan lalu lintas yang memberikan jalur khusus atau perlakuan prioritas bagi kereta jalan raya agar operasionalnya lebih lancar.

c. Papan pesan variabel (*Variable Message Sign*/VMS), yaitu perangkat elektronik yang menampilkan informasi lalu lintas secara langsung kepada pengguna jalan.

d. Pelaporan lalu lintas melalui radio dan televisi, yaitu penyampaian informasi mengenai kondisi lalu lintas kepada masyarakat melalui media elektronik.

e. Pembayaran elektronik atau tiket elektronik, yaitu sistem pembayaran angkutan umum yang menggunakan sarana digital seperti uang elektronik atau kode digital.

f. Layar informasi untuk angkutan umum, yaitu sarana tampilan digital yang menyajikan informasi waktu kedatangan, rute, dan kapasitas armada angkutan umum.

g. Ruang kendali lalu lintas (*central control room*), yaitu pusat kendali operasional lalu lintas yang berfungsi mengoordinasikan data dan pengambilan keputusan berbasis informasi dari berbagai sistem sensor dan pemantauan lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program pencegahan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan daerah. Pelaksanaan program ini mencakup pendekatan edukatif, teknis, sosial, dan hukum yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan:

a. Partisipasi para pemangku kepentingan adalah pelibatan aktif instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program pencegahan kecelakaan lalu lintas;

b. Pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas, melalui edukasi, penyuluhan, pelaporan, dan kegiatan sosial lainnya;

c. Penegakan hukum adalah penerapan aturan lalu lintas secara konsisten dan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, guna menciptakan efek jera dan menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas;

d. Kemitraan adalah bentuk kerja sama yang dibangun antara Pemerintah Daerah dan berbagai pihak non-pemerintah dalam mendukung program-program keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan, peran, dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengaturan lalu lintas, baik secara kelembagaan maupun teknis operasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah penyusunan standar, prosedur, atau petunjuk teknis oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bimbingan adalah kegiatan pendampingan yang diberikan kepada petugas, masyarakat, atau pihak terkait guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan pengelolaan dan rekayasa lalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyuluhan adalah kegiatan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelatihan adalah kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah dukungan dalam bentuk keahlian, peralatan, teknologi, atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah kewenangannya.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan desa menurut fungsinya adalah pengelompokan jalan di wilayah desa berdasarkan kegunaannya dalam menghubungkan antarkawasan, fasilitas, atau lingkungan dalam satu desa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan desa yang berfungsi menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal, seperti antarpermukiman, fasilitas umum, pelayanan dasar, atau pusat produksi dalam wilayah desa atau antardesa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah jalan desa yang berfungsi melayani lalu lintas lokal dalam lingkungan permukiman atau kawasan tertentu yang bersifat terbatas, termasuk akses menuju rumah tinggal.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai ukuran minimal jalan lokal ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas serta mendukung pemanfaatan ruang jalan yang sesuai dengan peruntukannya.

Yang dimaksud dengan:

a. Ruang milik jalan adalah bagian dari ruang jalan yang diperuntukkan bagi badan jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan, dan elemen pelengkap lainnya yang dibutuhkan untuk fungsi jalan;

b. Ruang pengawasan jalan adalah area di luar ruang milik jalan yang dibatasi untuk menjamin perlindungan fungsi jalan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu kelangsungan dan keselamatan pemanfaatan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Perkeretaapian umum di Daerah adalah kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian yang berada dalam wilayah kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan prasarana Perkeretaapian umum adalah fasilitas tetap yang diperlukan untuk menunjang operasional kereta api, yang meliputi:

1. Jalur kereta api, yaitu lintasan rel yang digunakan sebagai jalur pergerakan sarana kereta api;
2. Stasiun kereta api, yaitu tempat yang digunakan untuk naik dan turunnya penumpang serta bongkar muat barang, termasuk kegiatan operasional dan pengendalian perjalanan kereta api;
3. Fasilitas pengoperasian kereta, yaitu sarana pendukung tetap seperti sistem persinyalan, komunikasi, pengendali perjalanan kereta api, dan perangkat keselamatan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana Perkeretaapian umum adalah alat atau kendaraan yang beroperasi di atas jalur kereta api dan digunakan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang, yang meliputi:

1. Lokomotif, yaitu kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai penarik atau pendorong rangkaian kereta;
2. Kereta, yaitu unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang;
3. Gerbong, yaitu unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang;
4. Peralatan khusus, yaitu sarana perkeretaapian yang memiliki fungsi khusus, seperti kereta perawatan jalur, kereta inspeksi, dan alat bantu lainnya dalam kegiatan operasional perkeretaapian.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terminal khusus adalah terminal yang dibangun di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), yang digunakan secara eksklusif untuk menunjang kegiatan tertentu, seperti kegiatan industri, pertambangan, atau energi, yang tidak melayani umum. Terminal ini dibangun untuk mendukung kegiatan pokok pemilik terminal dan tidak diperuntukkan bagi pelayanan angkutan umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang dibangun di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha milik sendiri, yang juga tidak bersifat komersial terhadap pihak ketiga. Terminal ini bersifat tertutup dan hanya melayani kepentingan internal pemilik terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan Angkutan Umum harus memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan dan berkebutuhan khusus agar dapat menikmati layanan transportasi secara adil, aman, dan nyaman.

Yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah:

a. Penyandang disabilitas, yaitu orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama;

b. Lanjut usia, yaitu orang yang telah berusia 60 tahun atau lebih;

c. Anak-anak, yaitu individu yang berusia di bawah 18 tahun;

d. Wanita hamil, yaitu perempuan dalam masa kehamilan yang memerlukan kenyamanan dan keselamatan tambahan dalam transportasi;

e. Orang sakit, yaitu individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan baik ringan maupun berat yang membutuhkan perlakuan transportasi yang memadai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlakuan khusus dalam ayat ini meliputi:

Huruf a

Penyediaan aksesibilitas, yaitu penyediaan fasilitas dan desain prasarana serta sarana transportasi yang ramah dan mudah diakses oleh kelompok yang dimaksud, seperti ramp, lift, *guiding block*, informasi audio-visual, dan tempat duduk prioritas.

Huruf b

Prioritas pelayanan, yaitu pemberian pelayanan dengan mendahulukan kelompok yang dimaksud, misalnya antrian khusus, boarding lebih awal, atau bantuan petugas.

Huruf c

Fasilitas pelayanan, yaitu ketersediaan ruang dan perlengkapan tambahan pada sarana angkutan umum yang menunjang kenyamanan dan keselamatan kelompok prioritas, seperti ruang ibu hamil, pegangan tangan tambahan, sabuk pengaman khusus, serta fasilitas bantuan untuk naik dan turun dari kendaraan.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Yang dimaksud pidana denda Kategori III menurut Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Kategori III, Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

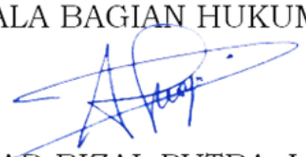
Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001